

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak¹.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah *asset* bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang².

Namun, pada perkembangannya tidak jarang kita dengar anak-anak menjadi korban kejahatan dari guru, pengelola sekolah, dan

¹ Muhammad Joni, Rachma Fitriani, *Mengenal Lebih Dekat UU No.23 tentang Perlindungan anak*, (Jakarta Timur: Komnas Perlindungan Anak,2004) hlm 53.

² <https://andibooks.wordpress.com/definisianak/> diakses tanggal 13 oktober 2017.

teman-teman sekolahnya yang seharusnya seusia mereka merasakan kebahagiaan tetapi malah menjadi korban kekerasan di sekolahnya sendiri seperti halnya kasus *bullying* yang sedang ramai saat ini.

Kekerasan *Bullying* telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah tapi juga oleh uru-guru ataupun civitas yang berada di lingkungan sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri.

Anak didik akan membenci dan takut kepada gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik, terbentuknya geng di kalangan anak didik yang mengakibatkan anak tidak dapat konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (Trauma).

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan

menimbulkan dampak trauma bagi korban. Tindak kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan istilah *Bullying*³.

Bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih.

Dalam aspek etimologi *bully* atau dalam bahasa Indonesia kerap digunakan dengan bahasa “runding” yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan⁴. *Bullying* ialah tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya yang dimana perbuatan tersebut bukanlah sebuah kelalaian dimana

³ Yusnanik Bakhtiar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah*. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm 187.

tindakan itu terjadi berulang-ulang dan didasari perbedaan power yang mencolok⁵.

Perilaku *Bullying* (Perundungan) sebagai salah satu bentuk tindakan agresif, merupakan masalah yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa *bullying* merupakan hal sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak, sebagian orang tua menganggapnya sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Namun kenyataannya, *bullying* merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. *Bullying* bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis.

Korban yang di-*bully* biasanya anak yang pediam dan anak yang susah bergaul dengan teman-teman di sekitarnya. *Bullying* terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum junior-nya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban

⁵ AndriPriyatna, *Lets End Bullying, memahami, mencegah, mengatasi bullying*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010), hlm 2.

dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Selain itu, pelaku melakukan bullying untuk meningkatkan popularitasnya dikalangan teman sepermainannya⁶.

Bullying terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukan fenomena yang baru di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan lingkungan bermain anak. Menurut Ken Rigby dalam buku Ponny Retno Astuti bullying merupakan hastrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini dilakukan langsung oleh seorang ataupun sekelompok yang lebih kuat. Biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku tersebut melakukan *bullying* dengan perasaan senang⁷.

Tindakan kekerasan (*bullying*) yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buru yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Menurut Pinky saptandari dalam buku Bagong suyanto, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri,

⁶*Ibid.*, hlm 3.

⁷Ponny Retno Astuti, *3 Cara Meredam Bullying*, (Jakarta : Gramedia Widasarana Indonesia, 2008), hlm 3.

mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk, memiliki rasa ketakutandan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban⁸.

Indonesia merupakan negara hukum dan sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tak terkecuali bagi anak-anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, dan masyarakat⁹.

Dalam hukum positif Indonesia sendiri juga telah mengatur tentang perlindungan anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana pada kasus *bullying* sendiri para pelaku-nya dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang ini.

KUHP yang sekarang berlaku hanya memuat tiga pasal yang menyangkut anak dan remaja yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun. Perluasan ketentuan-ketentuan tentang


⁸Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm 102.

⁹Ponny Retno Astuti, *Op.cit*, hlm 53.

pidana anak-anak tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa adanya penelitian yang cukup mendalam akan kebutuhannya¹⁰

Islam sendiri melarang keras perilaku merendahkan orang lain.

Hal ini sebagai mana penjelasan dalam sebuah firman Allah swt surat *Al-Hujurat* ayat 11¹¹:




Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan malah

¹⁰ Pettanasse Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: UNSRI, 2010),hlm 18.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro) *Al-Qur'an Surah al-Hujurat: 11.*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan pula memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”.

orang yang kita *bully* itu lebih baik dari kita. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Hujarat ayat 13¹²:



Untuk itu, sudah kewajiban setiap muslim untuk saling menjaga satu sama lain baik dari kejahatan lisan (mengolok-olok, memanggil bukan dengan namanya, mengungkit-ngungkit pemberian, dan lain-lain) dan tangannya (kesemana-menaan, mencuri, merampok, dan lain-lain). Perilaku seperti ini adalah

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro). *al-Qur'an surah Al- Hujurat: 13*, "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena".

perilaku seorang muslim sejati seperti yang Rasulullah saw sabdakan,¹³:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ
مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ
هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْزِي ابْنَ
عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ
دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik dihadapan orang, dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam juga mengingatkan untuk menjaga lisan yang telah diberikan oleh Allah untuk berkata baik dan benar agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Islam juga menempatkan

¹³Hadits Bukhari Nomor 10, “Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma’il bin Abu Khalid dari Asy Sya’bi dari Abdullah bin ‘Amru dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: **“Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ”** Abu Abdullah berkata; dan Abu Mu’awiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari ‘Amir berkata; aku mendengar Abdullah, maksudnya ibnu ‘Amru, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Dan berkata Abdul A’laa dari Daud dari ‘Amir dari Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

mereka yang berbuat dosa tersebut kedalam golongan orang-orang fasik.

Kasus *Bullying* di Indonesia terutama terhadap anak bukan merupakan hal yang langka. Aksi ini kerap terjadi dan sempat menembus 100-an kasus dalam setahun itupun yang dilaporkan belum lagi yang peristiwa yang tidak dilaporkan tentu jauh lebih banyak¹⁴.

Kasus-kasus *bullying* ini belum dapat di tangani dengan secara tuntas oleh penegak hukum di negeri ini maka, Berdasarkan problem tersebut penelitian ini penting untuk di telah secara komprehensif sehingga dapat dijadikan prosedur penangkapan para pelaku *bullying* terutama bagi anak.

Atas dasar pemikiranyang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik, mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “ **Sanksi *Bullying* Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam** “.

¹⁴<http://news.liputan6.com/read/3025485/kasus-bullying-anak-dari-tahun-ke-tahun>. diakses tanggal 23 oktober 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *bullying* terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana sanksi pelaku *bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana sanksi pelaku *bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam telaah hukum pidana islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka :

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui *bullying* terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Untuk mengetahui sanksi pelaku *bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Untuk menjelaskan sanksi pelaku *bullying* terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam telaah hokum pidana islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaatteoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hokum pidana islam mengenai sanksi *bullying* yang dilakukan terhadap anak.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap aparat penegak hokum dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku *bullying* terhadap anak.

D. KajianPustaka

Hasil observasi diketahui berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Wahyudi Arifin fakultas Syari'ah dan hukum universitas sunan kalijaga yang lulus tahun 2009, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23Tahun 2002)” .Skripsi ini mengkaji tentang aspek-aspek perlindungan hokum atas kekerasan terhadap anak dan tinjauan hokum islam mengenai Undang-undang tentang perlindungan anak¹⁵.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Feiby Valentine Wijaya Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Makasar yang lulus tahun 2017. Yang berjudul ”Tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks).

¹⁵ Muhammad wahyudiArifin, *PerlindunganHukum Atas Anak Korban Kekerasan (analisis Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

Dalam skripsi ini penulis mngkaji tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak¹⁶.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Syahdi tentang “Kekerasan Terhadap anak dalam fiqh Jinayah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak”. Skripsi ini membahas sanksi bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak ditinjau dari perspektif fiqh jinayah dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, seta nilai etik yang terkandung dalam kedua sanksi hokum tersebut¹⁷.

Tabel 1.1.
Perbedaan & Persamaan Penelitian

No	Nama Penulis & Judul Skripsi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad wahyudi Arifin (2009), <i>Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (analisis Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002)</i> ,	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menganalisis UU tentang Perlindungan	Perbedaannya adalah dimana penelitian terdahulu mengkaji tentang aspek-aspek perlindungan hukum dalam UU perlindungan anak sedangkan penelitian ini lebih

¹⁶ Feiby valentine wijaya, *Tinjauan yuridisterhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2017).

¹⁷ Nur Syahdi, *Kekerasan terhadap anak Dalam fiqh Jinayah Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

	Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.	anak yang ditinjau dalam hukum pidana islam.	menekankan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan (<i>bullying</i>) terhadap anak.
2	Feiby valentine wijaya (2017), <i>Tinjauan yuridis terhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No . 37/Pid.Sus Anak /2016/PN.Mks)</i> , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama-sama menempatkan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan.	Perbedaannya adalah dimana penelitian terdahulu menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sedangkan penelitian ini menganalisis sanksi dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak dan ditinjau dalam telaah Hukum Pidana Islam.
3	Nur Syahdi (2007), <i>Kekerasan terhadap anak Dalam fiqh Jinayah dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</i> , Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga .	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dengan menganalisis UU yang berlaku.	Perbedaannya adalah dimana penelitian terdahulu menempatkan orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sedangkan penelitian ini menempatkan anak sebagai pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data melalui buku, artikel, dan media-media *online* kemudian berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis mengklasifikasi permasalahan untuk dikaji secara komprehensif.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari kitab kitab ataupun bahan bacaan lain yang terkait dengan bahan skripsi serta buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis dalam skripsi ini dipergunakan teknik dokumentasi (*Technique of Documentation*) dalam meninjau *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan anak. Teknik tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya. Yang dalam hal ini mengenai bullying yang dianalisa menggunakan hukum pidana islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan..

Bab kedua, membahas tentang pengertian *bullying*, bentuk dan unsur pidana *bullying* menurut hukum positif, pengaturan hukum *bullying* menurut UU No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan anak dan uraian kasus *bullying*.

Bab Ketiga, merupakan pokok pembahasan dari seluruh analisa skripsi ini, oleh karena itu bab ini dikemukakan tentang analisis *bullying* sebagai bentuk kejahatan terhadap anak menurut Undang-Undang tentang analisis *bullying* sebagai bentuk kejahatan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan analisis sanksi *bullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pandangan hukum pidana islam.

Bab Keempat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran.